



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 728 /KPTS/III/2020

TENTANG

**PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR 777/KPTS/III/2018 TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS PENGHUBUNG
URUSAN KEAGAMAAN DESA/KELURAHAN DI KABUPATEN OGAN ILIR**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 777/KPTS/III/2018 telah ditetapkan Petugas Penghubung Urusan Keagamaan Desa/Kelurahan di Kabupaten Ogan Ilir sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Gubernur Nomor 526/KPTS/III/2020;

b. bahwa sesuai Nota Dinas Plt. Kepala Biro Kesra Setda Provinsi Sumsel Nomor 400/1205/III.1/XII/2020 tanggal 10 Desember 2020 hal usulan pergantian P2UKD Kabupaten Ogan Ilir yang berhalangan tetap dan sebelumnya belum memiliki Petugas Penghubung Urusan Keagamaan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 777/KPTS/III/2018 tentang Pengangkatan Petugas Penghubung Urusan Keagamaan Desa/Kelurahan di Kabupaten Ogan Ilir;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);

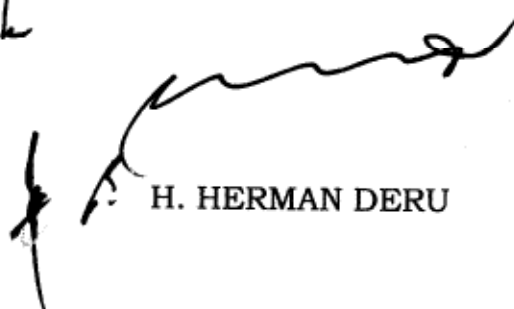
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mengubah Keputusan Gubernur Nomor 777/KPTS/ III/2018 tentang Pengangkatan Petugas Penghubung Urusan Keagamaan Desa/ Kelurahan di Kabupaten Ogan Ilir sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Gubernur Nomor 526/KPTS/III/ 2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Gubernur Nomor 777/KPTS/III/2018 tentang Pengangkatan Petugas Penghubung Urusan Keagamaan Desa/Kelurahan di Kabupaten Ogan Ilir khususnya pada Lampiran sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 16 Desember 2020

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta.
2. Menteri Agama RI di Jakarta.
3. Ketua DPRD Provinsi Sumsel di Palembang.
4. Bupati Ogan Ilir di Indralaya.
5. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumsel di Palembang.
6. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ogan Ilir di Indralaya.
7. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan se-Kabupaten Ogan Ilir di tempat.
8. Masing-masing Petugas Penghubung Urusan Keagamaan Desa/Kelurahan se-Kabupaten Ogan Ilir di tempat.

